



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/20xxxxxxx/MS.Skl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, Nafkah selama masa Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madliyah, antara:

Penggugat, NIK: 1110xxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx, umur xxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Xxxxxxxxxx, alamat Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, dengan domisili elektronik pada alamat email dan No. Handphone: [xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx](#), sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/ tanggal lahir: Xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx, umur xxxxx tahun agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Xxxxxxxxxx, alamat Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Skl.



Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 20xxxxxxx yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/20xxxxxxx/MS.Skl, tanggal 29-08-20xxxxxxx, dengan mengemukakan hal-hal/ dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 1988, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/II/VI/1988, tertanggal 10 Juni 1988;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Xxxxxxx selama xxxxxxxx tahun dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA usia xxxxxxxx tahun;
 - ANAK KEDUA usia xxxxxxxx tahun;
 - ANAK KETIGA usia xxxxxxxxtahun

Anak-anak tersebut semua sudah menikah dan tinggal bersama pasangan masing-masing;

3. Bahwa sejak Tahun 2020 keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat curiga Tergugat ada bermain serong, sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk bersikap terbuka dan setia, namun Tergugat tidak menghiraukan dan pada tahun 2021 akibat sering bertengkar Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa, puncak keretakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022 dimana Penggugat mengetahui Tergugat sudah menikah dengan seorang janda dan Tergugat



membawa isteri barunya tersebut tinggal di Desa tempat tinggal Penggugat;

4. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi maka Penggugat memberitahukan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga memberitahukan keinginan Penggugat untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan Tergugat anak-anak Penggugat dan Tergugat menyerahkan Kepada Penggugat bagaimana yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Petani/Pekebun dari hasil perkebunan kelapa sawit yang didapatkan saat Penggugat dan Tergugat masih bersama dan hasil perkebunan tersebut dikuasai oleh tergugat semenjak tahun 2021 lebih kurang selama 3 tahun dengan hasil panen rata-rata setiapbulan sebanyak \pm 8000 kg. Sehingga jika ditotal penghasilan Tergugat per bulan sejumlah Rp 12.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000 dan mut'ah berupa emas murni sejumlah 5 gram yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Bahwa selama pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 20xxxxxxx sementara hasil dari perkebunan tersebut di ambil oleh Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 60.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Skl.



8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 70/SKM/LC/ASK/20xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Xxxxxxxx.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000;
 - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 60.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syari'iyah Singkil untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, tertanggal 05 September 20xxxxxxx, 19 September 20xxxxxxx, dan tanggal 26 September 20xxxxxxx, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah (resmi dan patut), sebagaimana relaas panggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 77/Pdt.G/20xxxxxxx/MS.Skl., panggilan mana dilaksanakan melalui Surat Tercatat melalui PT. Pos Indonesia (Persero), dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1110xxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal xxxxxx, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal xxxxxx, Aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.2);

B. Saksi-saksi:



1) **Saksi I**, umur xxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan XXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah menurut agama saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;

-Bahwa benar Penggugat sudah menikah, dengan seorang laki-laki bernama Samanan (Tergugat);

-Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXX selama lebih kurang xxxxxx (dua puluh tiga) tahun, kemudian pindah ke Kabupaten Aceh Singkil, di rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari perkawinannya tersebut;

-Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun, dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena persoalan ekonomi dalam rumah tangga yang tidak tercukupi dengan baik. Selain itu, saat ini Tergugat juga telah menikah lagi dengan Perempuan lain

-Bahwa seingat saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun ini;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Skl.



- Bahwa pihak yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi apalagi rukun sebagai pasangan suami – istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah untuk atau kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang Pekebun sawit;
- Bahwa lahan yang digarap oleh Tergugat adalah lahan milik sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai kebun sawit sekitar 5 (lima) hektar, tetapi yang sudah menghasilkan baru sekitar 2 (dua) hektar, dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta Rupiah) perbulan;
- Bahwa saat ini, kebun sawit dikuasai oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sudah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2) Saksi II., umur xxxx tahun, agama Islam, pendidikan: SMA, pekerjaan XXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah menurut agama saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat sudah menikah, dengan seorang laki-laki bernama Samanan (Tergugat);
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXX selama lebih kurang xxxxxxx

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Skl.



(dua puluh tiga) tahun, kemudian pindah ke Kabupaten Aceh Singkil, di rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari perkawinannya tersebut;

-Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun, dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena persoalan ekonomi dalam rumah tangga yang tidak tercukupi dengan baik. Selain itu, saat ini Tergugat juga telah menikah lagi dengan Perempuan lain

-Bahwa seingat saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun ini;

-Bahwa pihak yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

-Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi apalagi rukun sebagai pasangan suami – istri;

-Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah untuk atau kepada Penggugat;

-Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang Pekebun sawit;

-Bahwa lahan yang digarap oleh Tergugat adalah lahan milik sendiri;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Skl.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai kebun sawit sekitar 5 (lima) hektar, tetapi yang sudah menghasilkan baru sekitar 2 (dua) hektar, dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta Rupiah) perbulan;
- Bahwa saat ini, kebun sawit dikuasai oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sudah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan, dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan kewenangan (absolut) Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*), sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Singkil, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Singkil, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Skl.



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka **Mahkamah Syar'iyah Singkil** berwenang mengadili (*relative competentie*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), dikaitkan dengan relaas panggilan untuk/ kepada Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di **Kabupaten Aceh Singkil** yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian **Mahkamah Syar'iyah Singkil** berwenang mengadili (*relative competentie*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti (P.2), bukti mana juga dikuatkan oleh keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang tepat dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan sebagaimana tersebut pada Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) untuk menghadap di persidangan agar dapat didengar keterangannya, namun sampai perkara ini diputus Tergugat maupun wakil/ kuasanya yang sah tidak pernah hadir. Tidak hadirnya Tergugat maupun wakil/ kuasanya yang sah di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karenanya sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);



Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg di atas, hakim dalam hal ini juga sependapat dengan kitab Ahkamul Qur'an juz 3 halaman 405 yang secara tegas menyatakan:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ
يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَّا حَوَّ لَهُ

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan/ atau wakil/ kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi, sah, dan patut sebagaimana tersebut di atas, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, mengingat perkara *a quo* adalah perkara di bidang perkawinan *in casu* perceraian, akan tetapi tidak berhasil, maka perintah pasal 154 R.Bg jis. 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Skl.



antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Surat ar Rum, 21; pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/ surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, *mutatis mutandis* dianggap tertulis dan terulang kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana maksud pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah pula dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan tempat kediaman Penggugat yang terkait dengan kewenangan mengadili Mahkamah Syar'iyah Singkil secara relatif (*relative comptentie*);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Skl.



Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat (P.2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan Putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pengugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, keterangan mana saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Hakim meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis, dan saksi-saksi di persidangan yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** tersebut telah diperoleh bukti adanya fakta-fakta:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun, dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat persoalan ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak tercukupi dengan baik. Selain itu, Tergugat juga diduga telah menikah lagi dengan Perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk atau kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati dan berupaya merukunkan serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, karena tidak bisa melaksanakan prinsip *mu'aasyaroh bi al-ma'ruf*, yang demikian apabila dipertahankan akan semakin menambah mudlarat bagi kedua

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Skl.



belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:

"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tanhgga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat-21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: *"Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan di antara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

adalah tidak terwujud ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim telah menilai manfaat dan mudlaratnya, dan akhirnya berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan mudlaratnya sudah tampak, yaitu Penggugat



sebagai isteri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan Penggugat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan, hal mana sejalan dengan pendapat dengan Ahli Hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وَإِذَا أَبْتَدَأَ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُزُوجِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat yang meminta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah terbukti memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughra sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Jatuhnya



Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan lain selain perceraian, yakni nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah) dan nafkah Madliyah terhitung sejak berpisah tempat tinggal yakni sejak Januari 20xxxxxxx sampai Agustus 20xxxxxxx, sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf (d), pasal 158, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberi nafkah selama masa iddah yakni 3 (tiga) kali suci dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* adalah perkara gugat cerai atau perkara yang diajukan oleh istri (Penggugat) akan tetapi dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan demikian dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah Madliyah adalah gugatan yang berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nominal Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Madliyah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan jumlah keseluruhan petitum Penggugat berkenaan dengan nafkah Iddah, mut'ah, dan nafkah Madliyah, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kepatutan dan kelayakan serta berdasarkan penghasilan suami (Tergugat), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di muka sidang, Tergugat bekerja sebagai seorang Pekebun Sawit dengan hasil panen untuk 2 (dua) hektar sekitar Rp6.000.000,00 (Enam juta Rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa Tergugat mampu untuk memberikan nafkah setiap bulan dalam batas minimal, yakni sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa nominal sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) tersebut dengan asumsi makan 3 (tiga) kali sehari x Rp10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) setiap kali makan x 30 (tiga puluh) hari, sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa nafkah yang layak untuk diberikan kepada Penggugat dan karenanya menjadi kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) setiap bulan sebagai Standar Minimum Hidup Layak (SMHL);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut terdiri dari beberapa tuntutan, maka Hakim akan mempertimbangkannya satu-persatu sebagai berikut:



Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menetapkan kewajiban Tergugat dan menjadi hak nafkah untuk Penggugat setiap bulan adalah sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) maka untuk nafkah selama masa iddah bagi seorang yang dicerai dari suaminya, Penggugat berhak untuk mendapatkan uang untuk nafkah selama masa iddah sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) x 3 (tiga) kali masa suci/ haid (*tsalatsata quru'*) Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa besaran mut'ah yang harus diberikan kepada Penggugat selain didasarkan atas lamanya pengabdian seorang isteri, dan didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), Hakim berpendapat pula bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwal *al-Syahsiyyah* halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

**إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة
هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة**

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (Ba'da al-Dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya yaitu **setara dengan nafkah selama satu tahun** terhitung sejak lepas iddah";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa mut'ah yang layak dibebankan kepada Tergugat adalah berupa uang sejumlah



Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) x 12 (dua belas) bulan
sejumlah Rp10.800.000,00 (Sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah);

Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayarkan nafkah terhutang atau Madliyah sejak bulan Januari 2021 – Agustus 20xxxxxxx, terhitung 31 (tiga puluh satu) bulan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan nafkah yang layak diberikan sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) sebagaimana tersebut di atas, maka nafkah Madliyah yang dibebankan kepada Tergugat adalah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) x 31 (tiga puluh satu) bulan sejumlah Rp27.900.000,00 (Dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat berkenaan dengan nafkah selama masa Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Madliyah (nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat sebagai suami) selama 31 (tiga puluh satu) bulan, adalah gugatan yang patut dikabulkan, yang selanjutnya akan Hakim tuangkan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat wajib membayarnya sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Untuk itu, Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum membayar nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Madliyah kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang ditetapkan tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Skl.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Nomor W1-A18/708/HK.05/8/20xxxxxxx, tanggal 28 Agustus 20xxxxxxx, yang pada pokoknya berkenaan dengan permohonan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya perkara telah dikabulkan, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun Anggaran 20xxxxxxx;

Mengingat, ketentuan Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatukan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a.-----Nafkah selama masa Iddah seluruhnya sejumlah Rp2.700.000,00 (**Dua juta tujuh ratus ribu Rupiah**);
 - b.---Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.800.000,00 (**Sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah**);
 - c.- -Nafkah Madliyah sejumlah Rp27.900.000,00 (**Dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah**);yang diserahkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Skl.



5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menahan Akta Cerai Tergugat apabila Tergugat belum membayar kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan angka 4 (empat) di atas;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil tahun anggaran 20xxxxxxx.

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 20xxxxxxx M.** bertepatan dengan tanggal **10 Rabi'ul Awwal 1445 H.** oleh Kami **Badrul Jamal, S.H., M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil sebagai Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana Penetapan Nomor 77/Pdt.G/20xxxxxxx/MS.Skl. tertanggal 29 Agustus 20xxxxxxx. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim, dibantu oleh **Tengku Tuti Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Badrul Jamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tengku Tuti Handayani, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Pencatatan/ Pendaftaran	Rp.	0.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	0.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	0.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan I Para Pihak	Rp.	0.000,00

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/MS.Skl.



5. Redaksi	Rp.	0.000,00
6. Meterai	Rp.	0.000,00
Jumlah	Rp.	0.000,00

(Nol Rupiah)